



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU**

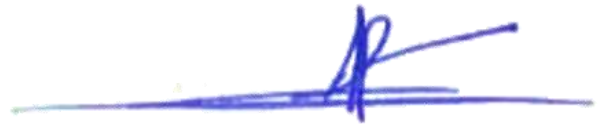
**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2020 -2024**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Bumbu periode 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU untuk 5 (lima) tahun ke depan yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi KPU saat ini dan ke depan. Renstra KPU Kabupaten Tanah Bumbu disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam visi misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Dengan demikian maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Tanah Bumbu periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip KPU tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Batulicin, Januari 2021
KPU Kabupaten Tanah Bumbu
Ketua

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

Makhruri, S.E.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Isi Tabel	iv
Daftar Gambar	
BAB I Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum	2
B. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Tanah Bumbu 2020-2024	24
BAB II Visi, Misi dan Tujuan KPU Kabupaten Tanah Bumbu 2020-2024	34
A. Visi	34
B. Misi	35
C. Tujuan	36
D. Sasaran Strategis	36
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Tanah Bumbu 2020-2024	38
A. Arah Kebijakan dan Strategis KPU RI	38
B. Arah Kebijakan dan Strategis KPU Kabupaten Tanah Tumbu.....	42
C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Tanah Bumbu.....	47
D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Tanah Bumbu	48
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Tanah Bumbu 2020-2024	50
A. Target Kinerja Sasaran Strategis	50
B. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Tanah Bumbu	60
BAB V Penutup	66
Lampiran	67
- Metrik Kerangka Kinerja dan Kelembagaa	67
- SK. Tentang Rencana Strategis KPU Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020-2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanah Bumbu	4
Tabel 2.	Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Tanah Bumbu Tingkat Pendidikan	16
Tabel 3.	Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019	18
Tabel 4.	Perolehan Kursi Partai Politik pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019	19
Tabel 5.	Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Terpilih Dapil Kabupaten Tanah Bumbu I (Kecamatan Batuulicin, dan Kecamatan Simpang Empat)	20
Tabel 6.	Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Terpilih Dapil Kabupaten Tanah Bumbu I (Kecamatan Kusan Hilir, dan Kecamatan Sungai Loban)	20
Tabel 7.	Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Terpilih Dapil Kabupaten Tanah Bumbu I (Kecamatan Angsana, dan Kecamatan Satui)	21
Tabel 8.	Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Terpilih Dapil Kabupaten Tanah Bumbu I (Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Kusan Hulu, dan Kecamatan Mantewe)	21
Tabel 9.	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Tanah Bumbu 2015-2019	23
Tabel 10.	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Tanah Bumbu	27
Tabel 11.	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten Tanah Bumbu	28
Tabel 12.	Perumusan Strategi Berdasarkan Ancaman vs Kekuatan KPU Kabupaten Tanah Bumbu	29
Tabel 13.	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Tanah Bumbu	30
Tabel 14.	Sintesa Strategi KPU Kabupaten Tanah Bumbu 2020-2024	31
Tabel 15.	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Tanah Bumbu 2020-2024	50
Tabel 16.	Target Program Dukungan Manajemen 2020-2024	51
Tabel 17.	Target Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	56
Tabel 18.	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	60
Tabel 19.	Kerangka pendanaan Program KPU Kabupaten Tanah Bumbu 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen	61
Tabel 20.	Kerangka pendanaan Program KPU Kabupaten Tanah Bumbu 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Grafik Presentase berdasarkan status kepegawaian Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Tanah Bumbu	17
Gambar 2.	Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu	17
Gambar 3.	Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu	17
Gambar 4.	Partai Politik Peserta Pemilu 2019	18
Gambar 5.	Kegiatan Prioritas dan Indikator-indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)	40
Gambar 6.	Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024	41
Gambar 7.	Target Indikator Konsolidasi Demokrasi Indonesia (Indeks Demokrasi Indonesia)	42
Gambar 8.	SOTK KPU Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020	49

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotabaru, yang secara resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Megawati Soekarnoputri dan diundangkan pada tanggal 25 Februari 2003.

Sebagai salah satu kota di Indonesia, Kabupaten Tanah Bumbu mulai mengikuti Pemilu sejak Pemilu Tahun 2004. Dan telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah mulai Tahun 2003, 2005, 2010, dan 2015.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional, berintegritas, mandiri dan berkualitas, maka diperlukan suatu perencanaan yang baik sebagai pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang menjadi pedoman selama lima tahun ke depan dan sebagai panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum. Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Tanah Bumbu dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

A. KONDISI UMUM

Di Indonesia pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

KPU Kabupaten Tanah Bumbu sebagai penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu selalu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk mewujudkan demokrasi substansial didalam sistem politik di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Pemilu dan Pemilihan merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Berdasarkan pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis. KPU juga merupakan lembaga yang bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Tanah Bumbu berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU.

1. Kondisi Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak persis di ujung tenggara Pulau Kalimantan. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah sebesar 5.066,96 km² (506.696 Ha) atau 13,50 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Kusan Hulu merupakan kecamatan terluas yang mencakup 31,76 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan Kecamatan Kuranji memiliki luas wilayah terkecil sebesar 110,42 Km² atau hanya 2,18 persen dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Berturut-turut dari kecamatan terluas setelah Kusan Hulu adalah Mantewe, Satui, Kusan Hilir, Sungai Loban, Simpang Empat, Angsana, Batulicin, Karang Bintang dan Kuranji.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak di antara: 2°52' - 3°47' Lintang Selatan dan 115°15' - 116°04' Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut
- Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru

Secara Administratif Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari 10 kecamatan dan 149 desa/kelurahan, sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanah Bumbu

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Angsana	-	9
2.	Batulicin	2	7
3.	Karang Bintang	-	11
4.	Kuranji	-	7
5.	Kusan Hilir	1	34
6.	Kusan Hulu	-	21
7.	Mantewe	-	12
8.	Satui	-	16
9.	Simpang Empat	2	10
10.	Sungai Loban	-	17
	Jumlah	5	144

2. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan,

memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai

adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan penguatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, minimal dapat diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih:

1. Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".
2. Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.
3. Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

4. Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regionalbased concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.
5. Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.
6. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional.

Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif ditingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota).

Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas, Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka.

Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada tahun 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional.

Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada tahun 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU.

Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

3. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademisi dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, citra KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personil yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan nonpartisan.

Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan kemudian bersama pemerintah mensahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat Nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab

KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat Tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat Mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) Undang-Undang secara lebih komprehensif.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPSS dan PPLN serta KPSSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Adhoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti kelayakan dan kepatutan.

Sesuai Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Selanjutnya 270 orang dinyatakan lulus seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Pada tahap selanjutnya 45 orang bakal calon anggota KPU dinyatakan lulus tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

Selanjutnya sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang, KPU Provinsi 5 Orang dan KPU Kabupaten/Kota 5 Orang.

Proses rekrutment calon anggota KPU dalam Undang-Undang tersebut, Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU yang terdiri dari 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Sesuai Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, dalam hal menetapkan calon anggota KPU,

Presiden mengajukan calon anggota KPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Sedangkan untuk pemilihan anggota KPU Provinsi, KPU membentuk Tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi. yang terdiri dari 5 (lima) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Sesuai Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Tim seleksi berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat.

Untuk pemilihan anggota KPU Kabupaten/Kota, sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota. Tim seleksi berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat

Selanjutnya terbit undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut jumlah keanggotaan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalami perubahan yaitu KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

3. Kelembagaan dan SDM KPU Kabupaten Tanah Bumbu

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 10 ayat (1) jumlah keanggotaan KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Untuk itu sesuai ketentuan dalam Undang-undang tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu beranggotakan 5 (lima) orang

dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Pada periode pertama sejak Kabupaten Tanah Bumbu berdiri, telah dilantik 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten Tanah Bumbu periode Tahun 2003- 2008. Pelantikan tersebut menjadi awal dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di Kabupaten Tanah Bumbu. Kelima anggota KPU Kabupaten Tanah Bumbu periode 2003-2008 tersebut adalah Jayadi Hasan, Zarkani Hasbi, Rusdi Effendi, Marwansyah, dan Hairuddin

Pada periode Tahun 2008-2013, anggota KPU Kabupaten Tanah Bumbu adalah Drs. H. Samsani, Hairuddin, Rusdi Effendi, Hadansyah dan Irwandi, S.Sos. Selanjutnya pada periode Tahun 2013-2018, anggota KPU Kabupaten Tanah Bumbu adalah Drs. H. Samsani M.Hum, Irwandi, S.Sos, Makhruri, S.E, Drs. Faisal Riza, dan Hasmiya Ningsih, S.Pd.

Kemudian pada periode 2018-2023, telah dilantik Komisioner KPU Kabupaten Tanah Bumbu, yang menjadi awal bagi KPU Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 di Indonesia, yang merupakan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia. Pada Pemilihan Umum ini, selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 ini juga untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Adapun Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu masa bakti 2018–2023 sebagai berikut:

❖ Makhruri, S.E	Ketua
❖ Drs. Faisal Riza	Anggota
❖ Hasmiyah Ningsih, S.Pd	Anggota
❖ Daswoto, S.T.	Anggota
❖ Arif Rachman, S.H.	Anggota

Dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas 5 (lima) divisi dan dalam setiap divisinya memiliki kebijakan/tugas masing-masing, yaitu:

1) Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, dengan personalia dan tugas :

a) Ketua : Makhruri, S.E

b) Tugas : Kebijakan Dalam :

- Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan kearsipan;
- Protokol, dan Persidangan;
- Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
- Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan.
- Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan Sumpah Janji;
- Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.

2) Divisi Teknis Penyelenggaraan, dengan personalia dan tugas:

a) Ketua : Daswoto, S.T

b) Tugaas : Kebijakan dalam :

- Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- Verifikasi partai politik dan DPD;
- Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Penetapan hasil dan pedokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
- Pelaporan Dana Kampanye;
- PAW Anggota DPRD.

3) Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, demham personalia dan tugas:

a) Ketua : Drs. Faisal Riza

b) Tugas : Kebijakan dalam :

- Sosialisasi Kepemiluan;
- Partisipasi Masyarakat dan pendidikan pemilih;
- Publikasi dan kehumasan;
- Kampanye Pemilu dan Pemilihan;

- Pengelolaan informasi dan komunikasi;
- Kerjasama antar Lembaga;
- PAW Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- Rekrutmen Badan Adhoc;
- Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
- Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- Diklat dan pengembangan SDM;
- Penelitian dan pengembangan pemilihan;
- Pengelolaan dan pembinaan SDM.

4) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, dengan personalia dan tugas :

a) Ketua : Hasmiyah Ningsih, S.Pd.

b) Tugas : Kebijakan dalam :

- Penyusunan Program dan Anggaran;
- Evaluasi, Penelitian dan pengajian pemilihan;
- Monitoring, Evaluasi, pengendalian Program dan Anggaran;
- Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilu;
- Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
- Pengelolaan Informasi;
- Pengelolaan dan penyajian Data hasil Pemilu Nasional;
- Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).

5) Divisi Hukum dan Pengawasan, dengan personalia dan tugas :

a) Ketua : Arif Rachman, S.H.

b) Tugas : Kebijakan dalam :

- Pembuatan rancangan keputusan;
- Telah dan advokasi hukum;
- Dokumentasi dan publikasi hukum;

- Pengawasan dan pengendalian internal;
- Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu;
- Penyelesaian pelanggaran Administrasi dan Etik.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu juga didukung oleh sumber daya manusia Penyelenggara Pemilu yang berintegritas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan data kepegawaian, sumber daya manusia KPU Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebanyak 15 orang Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari 14 orang Pegawai DPK, 1 Orang Pegawai Organik dan Tenaga Kontrak Daerah 10 orang serta 10 orang Tenaga Pendukung.

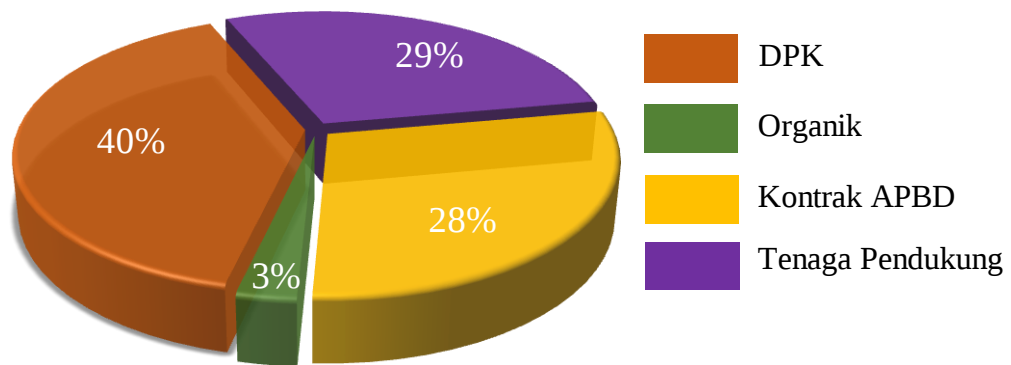
Adapun, berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Tanah Bumbu Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						JML
		S2	S1	D3	SMA	SLTP	SD	
1	Kabupaten	-	12	2	10	1	-	25

Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Tanah Bumbu 2020, diolah.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar pegawai KPU Kabupaten Tanah Bumbu berlatar belakang pendidikan Sarjana S1 yaitu 12 orang, dan berpendidikan D3 sebanyak 2 orang, sisanya berpendidikan SMA/ sederajat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Kabupaten Tanah Bumbu cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.



Gambar 1. Grafik Presentase berdasarkan status kepegawaian Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Tanah Bumbu



Gambar 2. Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu



Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu

4. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Tanah Bumbu

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dandiikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal.



Gambar 4. Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Pemilu Legislatif 2019 telah mencatatkan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 220.789 jiwa, yang terdiri dari 113.375 Pemilih Laki-laki dan 107.414 Pemilih Perempuan.

Perolehan suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 dituangkan dalam keputusan KPU Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 377/HK.03.1-Kpt/6310/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019.

Tabel 3. Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019

No	Partai	Perolehan Suara Pada Dapil				Total
		I	II	III	IV	
1.	 PKB	9.432	5.330	3.740	5.781	24.283
2.	 Partai Gerindra	7.560	5.794	8.959	5.487	27.800
3.	 PDIP	19.755	12.130	11.585	14.260	57.730
4.	 Partai Golkar	7.735	4.966	3.415	8.328	24.444
5.	 Partai Nasdem	3.225	2.185	1.784	495	7.689
6.	 Partai Garuda	138	39	174	226	577

No	Parpol	Perolehan Suara Pada Dapil				Total
		I	II	III	IV	
7.	 Partai Berkarya	721	604	373	492	2.190
8.	 PKS	1.229	834	2.245	3.837	8.145
9.	 Partai Perindo	579	681	260	474	1.994
10.	 PPP	803	2.968	1.609	387	5.767
11.	 PSI	214	26	35	38	313
12.	 PAN	2.389	2.753	2.484	1500	9.126
13.	 Partai Hanura	245	2.103	2.298	204	4.850
14.	 Partai Demokrat	186	94	67	171	518
15.	 PBB	17	20	26	28	91
16.	 PKPI	18	22	11	21	72

Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 pada setiap daerah pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 377/HK.03.1-Kpt/6310/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019.

Tabel 4. Perolehan Kursi Partai Politik pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019

No	Parpol	Perolehan Suara Pada Dapil				Total
		I	II	III	IV	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2	1	1	1	5
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	1	2	1	6
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	3	3	3	13
4.	Partai Golongan Karya	2	1	1	2	6
5.	Partai Nasional Demokrat	1	0	0	0	1
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0	0	0	0	0
7.	Partai Berkarya	0	0	0	0	0
8.	Partai Kesejahteraan Indonesia	0	0	0	1	1

No	Partai	Perolehan Suara Pada Dapil				Total
		I	II	III	IV	
9.	Partai Persatuan Indonesia	0	0	0	0	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	0	1	0	0	1
11.	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0
12.	Partai Amanat Nasional	0	1	1	0	2
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	0	0	0
14.	Partai Demokrat	0	0	0	0	0
15.	Partai Bulan Bintang	0	0	0	0	0
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0	0	0

Sedangkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu terpilih dituangkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 377/HK.03.1-Kpt/6310/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tabel 5. Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Terpilih Dapil Kabupaten Tanah Bumbu I (Kecamatan Batuulicin, dan Kecamatan Simpang Empat)

No	Partai Politik	Nama Calon Terpilih	Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	Muhammad Haris Fadillah, S.E.	2.041
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	Dra. Hj. Darwati	2.036
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Dading Kalbuadi, SH, M.Kn	2.400
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Said Ismail Kholil Al Ydrus	2.265
5.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Andrean Atma Maulani, SH	5.019
6.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	H. Supiansyah ZA, SE, MH. / H. Upi	4.009
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Abdul Kadir	3.745
8.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Abdul Rahim	3.426
9.	Partai Golongan Karya	Andi Asdar Wijaya, S.E	3.335
10.	Partai Golongan Karya	Agoes Rakhmady, S.AP	2.452
11.	Partai Nasional Demokrat	Rejekinta Ompusunggu	1.235

Tabel 6. Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Terpilih Dapil Kabupaten Tanah Bumbu I (Kecamatan Kusan Hilir, dan Kecamatan Sungai Loban)

No	Partai Politik	Nama Calon Terpilih	Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	H. Hasanuddin, S.Ag	2.432
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	H. Bobby Rahman, SH, MH	2.827
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	I Wayan Sudarma, S.Sos, MM	3.020
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Andi Erwin Prasetya	2.730
5.	Partai Demokrasi Indonesia	H. Suwignyo, S.Sos	2.192

	Perjuangan		
6.	Partai Golongan Karya	Harmanudin, SH	2.528
7.	Partai Persatuan Pembangunan	Syamsisar, S.Pd.I, MM	1.764
8.	Partai Amanat Nasional	Fawahisah Mahabatan, SE, SH	1.936

Tabel 7. Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Terpilih Dapil Kabupaten Tanah Bumbu I (Kecamatan Angsana, dan Kecamatan Satui)

No	Partai Politik	Nama Calon Terpilih	Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	Tarmiji	1.471
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Andy Susilo, ST	3.040
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya	H. Muh, Alpiya Rakhman, SE, MM	2.765
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Sahrifin	2.755
5.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Hj. Ernawati, S.Sos	2.433
6.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Asri Noviandani, SP	2.207
7.	Partai Golongan Karya	H. Sayid Umar Al Idrus	1.567
8.	Partai Amanat Nasional	Hj. Hamsiah	1.074

Tabel 8. Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Terpilih Dapil Kabupaten Tanah Bumbu I (Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Kusan Hulu, dan Kecamatan Mantewe)

No	Partai Politik	Nama Calon Terpilih	Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	H. Basaludin Salem	2.448
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Sayono	1.732
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Parman, S.PI	3.070
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Suci Yuyu Inderayani	2.497
5.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Tri Joko Iswanto	2.272
6.	Partai Golongan Karya	Fathur Rokhman	3.179
7.	Partai Golongan Karya	Jumron. AR	2.245
8.	Parta Keadilan Sejahtera	H. Bahsanuddin, S.SOS.MAP	2.285

Sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Bumbu tidak terdapat sengketa hasil Pemilu secara khusus untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Tanah Bumbu juga tidak menjadi lokus sengketa dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Pemilu Anggota DPD RI, dan Pemilu Anggota DPR RI, sebagaimana yang telah ditegaskan melalui SuratDinas KPU RI Nomor 1027 /PL.01.9- SD/03/ KPU /VII/2019 ten tang Penetapan

Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 17 Juli 2019.

Melalui surat tersebut, KPU RI menyampaikan surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang menjelaskan mengenai Registrasi Perkara yang diajukan oleh Partai Politik selaku pemohon beserta lokus permohonan untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana Daftar Perkara PHPU Legislatif di MK Tahun 2019.

KPU Kabupaten Tanah Bumbu bersama dengan Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu telah menunjukkan kredibilitasnya, sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu yang independen, jujur, adil, dan transparan.

Pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, target partisipasi secara nasional ditetapkan sebesar 77,5%. Selain berhasil mencapai target tersebut, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Tanah Bumbu juga berhasil melampaui target nasional dalam jenis pemilihan tertentu yaitu sebesar 79,02%.

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Tanah Bumbu telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dan Pemilu;
 - b. Persentase Partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan;

- b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggaraan pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU 2015-2019 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel. 9 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU
Kabupaten Tanah Bumbu 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	79,02%	102%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	78,04%	104%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75,93%	101%
	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	0,20%	0,20%	100%
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	95%	100%
	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	0%	0%
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	86%	0%	0%
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	100%
	Persentasi Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan SAP	100%	100%	100%

Ket: Nilai Capaian Tahun 2019

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN KPU KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Tanah Bumbu diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat". Hal ini dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek organisasi, yaitu:

- a. Aspek Kelembagaan;
- b. Aspek Sumber Daya Manusia;
- c. Aspek Kepemimpinan;
- d. Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- e. Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan;
- f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Selain aspek-aspek pendukung keberhasilan KPU Kabupaten Tanah Bumbu juga memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Disamping itu, KPU Kabupaten Tanah Bumbu juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan, serta ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya.

1. Potensi (Kekuatan)

Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (S1)
- b) Merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S2).
- c) Memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S3).
- d) Kepemimpinan yang adaptif, responsif, komunikatif dan bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
- e) Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5).
- f) Memiliki aset berupa tanah yang belum didirikan bangunan kantor (S6).

- g) Bekerjasama dengan organisasi atau stakeholder lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
- h) Partisipasi Kabupaten Tanah Bumbu yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

2. Permasalahan (kelemahan)

Permasalahan (kelemahan) yang dihadapi KPU Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak, yaitu:

- a) Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Tanah Bumbu (W1)
- b) Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Kabupaten Tanah Bumbu merupakan organisasi yang mempunyai keberagaman Sumber Daya Manusia (W2).
- c) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
- d) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
- e) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).
- f) Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6).
- g) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).
- h) KPU Kabupaten Tanah Bumbu belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8).
- i) Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).

3. Peluang

Peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak diantaranya adalah:

- a) Pemilu dan Pemilihan merupakan Program Prioritas Nasional (O1).
- b) Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk

menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).

- c) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

4. Ancaman

Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- a) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
- b) Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat (T2).
- c) Kondisi geografis wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
- d) Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).
- e) Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T5).
- f) Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).
- g) Biaya politik tinggi (T7).
- h) Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).
- i) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi (T9)
- j) Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T10).
- k) Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).

5. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Tanah Bumbu, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Tanah Bumbu, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut :

Tabel 10. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang
KPU Kabupaten Tanah Bumbu.

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN TANAH BUMBU	
PELUANG 1. Pemilu dan Pemilihan merupakan Program Prioritas Nasional (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3)	POTENSI/KEKUATAN 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (S1) 2. Merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S2). 3. Memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S3). 4. Kepemimpinan yang adaptif, responsif, komunikatif dan bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5). 6. Memiliki Aset berupa tanah, gedung dan gudang (S6). 7. Bekerjasama dengan organisasi atau stakeholder lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi Kabupatn Tanah Bumbu yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8)
Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Tanah Bumbu, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut: 1. Memperkuat KPU Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan mendukung pemilu dan pemilihan yang merupakan program prioritas nasional. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Kabupaten Tanah Bumbu melalui pendidikan formal dan Diklat secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki Integritas dan profesional serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Mempergunakan Kepemimpinan yang adaptif, responsif, komunikatif dan bersifat Kolektif Kolegial untuk meningkatkan kerjasama dengan stakeholders menuju terbangunnya kepercayaan publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 4. Mengoptimalkan penerapan <i>Standar Oprasional Prosedur</i> (SOP) dalam rangka memenuhi tingginya animo masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dengan penerapan teknologi informasi dan Komunikasi.	

Tabel 11. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang
KPU Kabupaten Tanah Bumbu.

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN TANAH BUMBU	
PELUANG 1. Pemilu dan Pemilihan merupakan Program Prioritas Nasional (O1). 2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3)	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Tanah Bumbu (W1) 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Kabupaten Tanah Bumbu merupakan organisasi yang mempunyai keberagaman Sumber Daya Manusia (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5). 6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6). 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7). 8. KPU Kabupaten Tanah Bumbu belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8). 9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9)
Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Melakukan upaya peningkatan anggaran KPU Kabupaten Tanah Bumbu dengan melakukan koordinasi bersama segenap pemangku kepentingan baik tahap persiapan penyelenggaraan maupun setelah pemilu mengingat pemilu dan pemilihan merupakan program prioritas nasional. 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia KPU Kabupaten Tanah Bumbu melalui pendidikan formal dan Diklat secara bertahap dan terstruktur untuk meminimalisir terjadinya disparitas SDM. 3. Mengoptimalkan kapasitas SDM melalui diklat agar pengelolaan logistik pemilu dan pemilihan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 4. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) kepiluan bekerjasama dengan stakeholder guna mewujudkan harapan masyarakat terhadap pemilu dan pemilihan dapat terakomodir. 5. Meningkatkan pelaksanaan internalisasi peraturan, budaya kerja dan pembinaan SDM secara berkesinambungan agar terwujudnya komitmen dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan kerjasama yang baik dengan stakeholder untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan. 6. Melaksanakan analisis beban kerja, perencanaan kebutuhan pegawai dan penataan pegawai berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit</i>	

system).

Tabel 12. Perumusan Strategi Berdasarkan Ancaman vs Kekuatan
KPU Kabupaten Tanah Bumbu

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN TANAH BUMBU	
ANCAMAN	POTENSI/KEKUATAN
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4). 5. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T5). 6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6). 7. Biaya politik tinggi (T7). 8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8). 9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi (T9) 10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T10). 11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).	1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (S1) 2. Merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S2). 3. Memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S3). 4. Kepemimpinan yang adaptif, responsif, komunikatif dan bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak (S5). 6. Memiliki Aset berupa tanah, gedung dan gudang (S6). 7. Bekerjasama dengan organisasi atau stakeholder lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi Kabupatn Tanah Bumbu yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8)
Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Pemanfaatan dukungan kemajuan teknologi informasi komunikasi dalam mensiasati pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 sebagai dampak bencana non alam. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan KPU Kabupaten Tanah Bumbu. 4. Menerapkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menekan tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak. 5. Meningkatkan Kapasitas SDM KPU Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 6. Melaksanakan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Regulasi dan Keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	

7.	Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
8.	Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.
9.	Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
10.	Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.
11.	Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang transparan dan akuntabel,
12.	Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi.
13.	Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Tanah Bumbu secara optimal.
14.	Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
15.	Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan berdasarkan regulasi dari KPU RI.

Tabel 13. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman
KPU Kabupaten Tanah Bumbu

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN TANAH BUMBU	
ANCAMAN	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4). 5. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T5). 6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasidalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6). 7. Biaya politik tinggi (T7). 8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8). 9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum terintegrasi (T9) 10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T10). 11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).	1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Tanah Bumbu (W1) 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU Kabupaten Tanah Bumbu merupakan organisasi yang mempunyai keberagaman Sumber Daya Manusia (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5). 6. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W6). 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7). 8. KPU Kabupaten Tanah Bumbu belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8). 9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9)
Meminimalkan dampak akibat kelemahan dan ancaman yang dihadapi KPU Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tupoksinya, dengan strategi:	

1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
2. Melaksanakan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Regulasi dan Keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan) di KPU Kabupaten Tanah Bumbu, disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan) berdasarkan SOP yang disusun oleh KPU RI.
4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Tanah Bumbu secara optimal.
5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
8. Mendorong berkembangnya kreatifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ditengah berkurangnya anggaran serta melakukan koordinasi untuk pemenuhan anggaran terkait Covid-19.
9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang transparan dan akuntabel.
11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi.
12. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan regulasi dari KPU RI.

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 14. Sintesa Strategi KPU Kabupaten Tanah Bumbu 2020-2024

STRATEGI	SWOT SINTESA
1. Memperkuat KPU Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan mendukung pemilu dan pemilihan yang merupakan program prioritas nasional. 2. Mempergunakan Kepemimpinan yang adaptif, responsif, komunikatif dan bersifat Kolektif Kolegial untuk meningkatkan kerjasama dengan stakeholders menuju terbangunnya kepercayaan publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 3. Mengoptimalkan penerapan <i>Standar Oprasional Prosedur</i> (SOP) dalam rangka memenuhi tingginya animo masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. 4. Menyusun standar pelayanan publik(SPP) kepiluan bekerjasama denga	1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU

stakeholder guna mewujudkan harapan masyarakat terhadap pemilu dan pemilihan dapat terakomodir. - Melakukan upaya peningkatan anggaran KPU Kabupaten Tanah Bumbu dengan melakukan koordinasi bersama segenap pemangku kepentingan baik tahap persiapan penyelenggaraan maupun setelah pemilu mengingat pemilu dan pemilihan merupakan program prioritas nasional. - Menyusun SOP setiap eselon (jabatan) di KPU Kabupaten Tanah Bumbu, disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan) berdasarkan SOP yang disusun oleh KPU RI. - Mendorong berkembangnya kreatifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ditengah berkurangnya anggaran serta melakukan koordinasi untuk pemenuhan anggaran terkait Covid-19.	
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia KPU Kabupaten Tanah Bumbu melalui pendidikan formal dan Diklat secara bertahap dan terstruktur untuk meminimalisir terjadinya disparitas SDM. - Mengoptimalkan kapasitas SDM melalui diklat agar pengelolaan logistik pemilu dan pemilihan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. - Meningkatkan pelaksanaan internalisasi peraturan, budaya kerja dan pembinaan SDM secara berkesinambungan agar terwujudnya komitmen dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan kerjasama yang baik dengan stakeholder untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan. - Melaksanakan analisis beban kerja, perencanaan kebutuhan pegawai dan penataan pegawai berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). - Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. - Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	Meningkatkan Intervensi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Tanah Bumbu
- Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dengan penerapan teknologi informasi dan Komunikasi - Pemanfaatan dukungan kemajuan teknologi informasi komunikasi dalam mensiasati pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 sebagai dampak	Meningkatkan investasi aset teknologi

bencana non alam. 3. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
1. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan berdasarkan regulasi dari KPU RI. 2. Melaksanakan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Regulasi dan Keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 3. Menerapkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menekan tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak.	4. Menyiapkan payung/ dasar hukum yang kuat
1. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dengan penerapan teknologi informasi dan Komunikasi 2. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan 3. Melaksanakan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Regulasi dan Keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Tanah Bumbu 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

KPU KABUPATEN TANAH BUMBU

2020-2024

A. VISI

Visi KPU Kabupaten Tanah Bumbu menggambarkan kondisi yang ingin dicapai melalui Program dan Kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu:

“Menjadi Penyelenggara PEMILU dan PEMILIHAN yang MANDIRI, PROFESIONAL dan BERINTEGRITAS untuk Terwujudnya PEMILU dan PEMILIHAN yang LUBER dan JURDIL ”

Pernyataan Visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Tanah Bumbu untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi jabatan dan berintegritas tinggi sehingga menjadikan KPU Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Mandiri, Profesional dan Berintegritas adalah sebagai berikut:

1. **Mandiri**, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Integritas**, memiliki arti jujur, adil, transparan, akuntabel.
3. **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

KPU Kabupaten Tanah Bumbu juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya dalam bidang politik kepemiluan.

Pernyataan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu sangat relevan dengan visi Komisi Pemilihan Umum, yakni pembangunan tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, professional dan mandiri serta mendahulukan kepentingan umum dalam pelayanan informasi dan data kepada publik/masyarakat demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu.

B. MISI

Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Tanah Bumbu. Misi KPU Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi KPU Kabupaten Tanah Bumbu sebagai penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Meningkatkan pelaksanaan peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kabupaten Tanah Bumbu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih di Kabupaten Tanah Bumbu dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak di Kabupaten Tanah Bumbu untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Tanah Bumbu periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu.

C. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Kabupaten Tanah Bumbu, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Tanah Bumbu yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak di Kabupaten Tanah Bumbu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN TANAH BUMBU

Berdasarkan tujuan diatas, maka Sasaran Strategis yang hendak dicapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang mandiri, professional dan berintegritas
 - a. Terlaksananya peraturan perundangan bidang politik yang diterbitkan KPU RI;
 - b. Terlaksananya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan KPU Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu yang berkualitas.
2. Terselenggaranya Pemilu Serentak di Kabupaten Tanah Bumbu yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi di Kabupaten Tanah Bumbu yang terintegrasi.
3. Terwujudnya Pemilu Serentak di Kabupaten Tanah Bumbu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

4. Terwujudnya Pemilu Serentak di Kabupaten Tanah Bumbu dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGAKA KELEMBAGAAN
KPU KABUPATEN TANAH BUMBU
2020-2024

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU RI

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran

belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

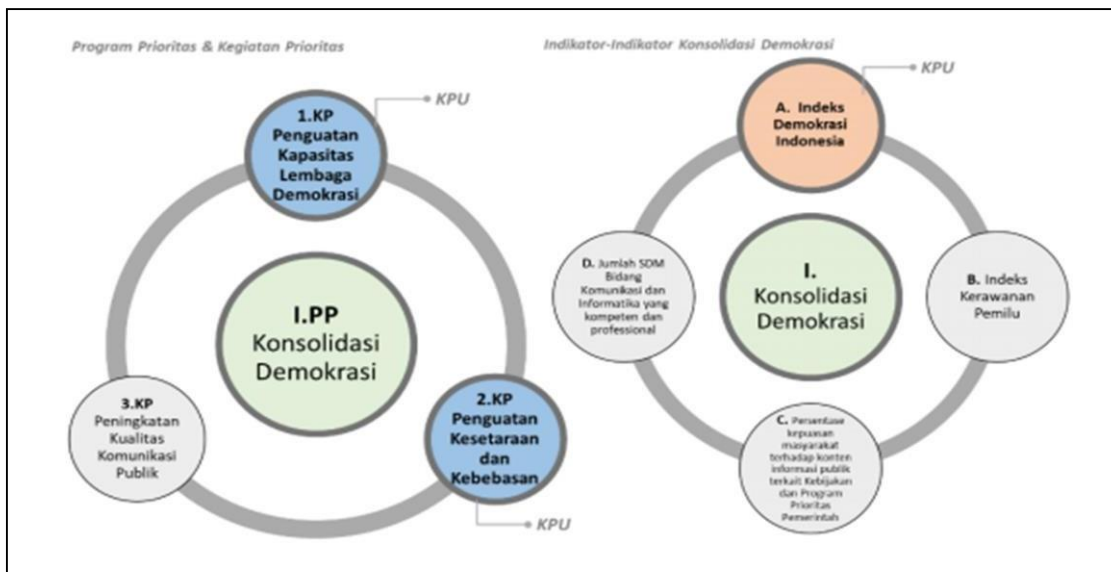
- 1) Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
- 2) Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilu secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan pemilu yang baik.
- 3) Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika,
 - (iv) Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

- (i) reвью surat kabar lokal;
- (ii) reвью dokumen (Perda, Pergub, dll);
- (iii) *Focus Group Discussion* (FGD); dan

(iv) wawancara mendalam.



Gambar 5. Kegiatan Prioritas dan Indikator-indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

(Sumber : Renstra KPU 2020-2024)

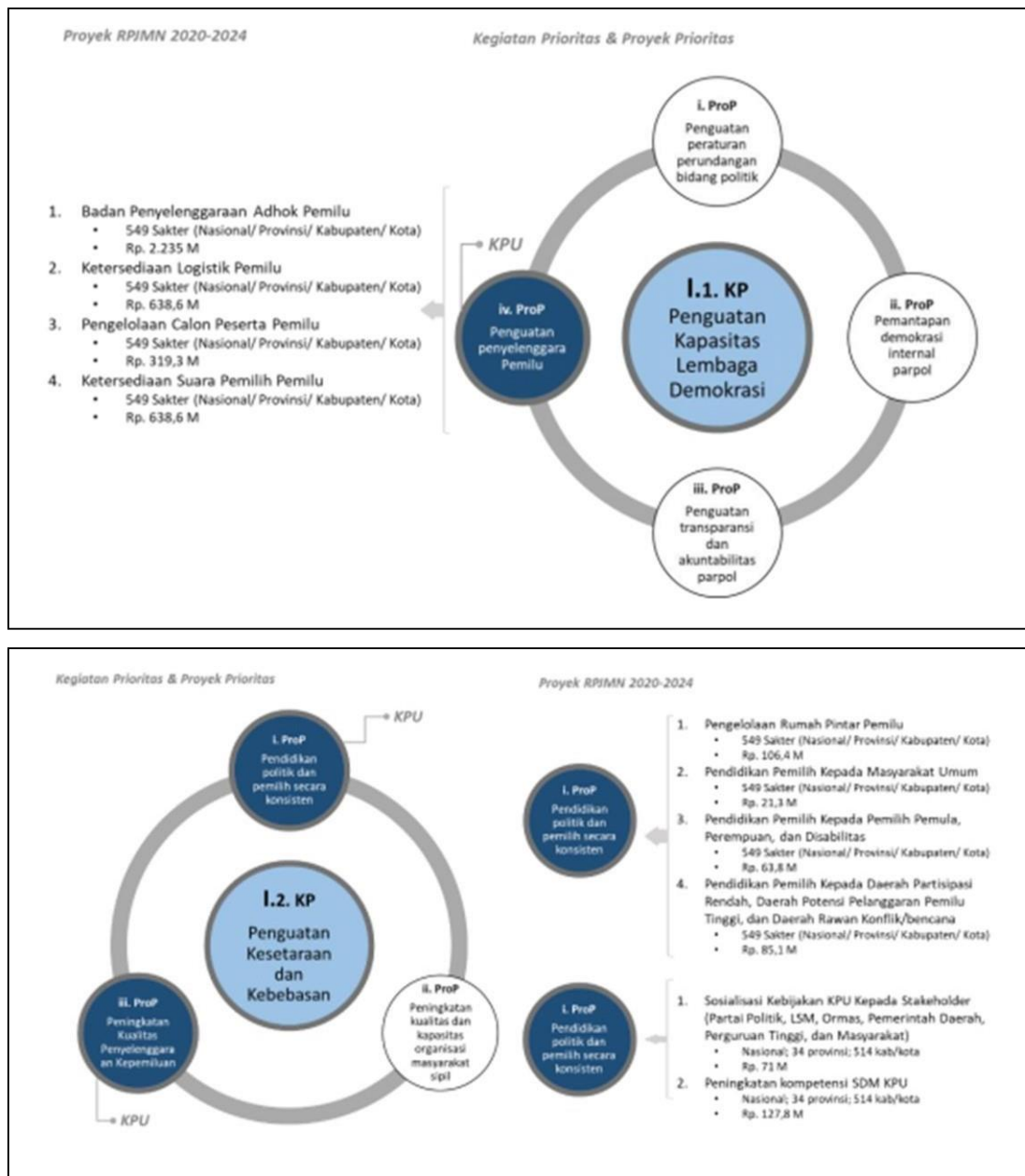
Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU RI 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 4.



Gambar 6. Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

(Sumber : Renstra KPU 2020-2024)

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 6 dibawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Indikator	Target	
			2020	2024
1	Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1	Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2	Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
		Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
		Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
		Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
		Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
		Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
1.3	Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
		Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
		Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 7. Target Indikator Konsolidasi Demokrasi Indonesia (Indeks Demokrasi Indonesia)

(Sumber : Renstra KPU 2020-2024)

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN TANAH BUMBU

Arah Kebijakan diformulasikan ke KPU Kabupaten Tanah Bumbu dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK), yakni:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Konsolidasi Demokrasi, dengan Arah Kebijakan :

- Mengatasi kesulitan distribusi logistik pemilu dan pemilihan dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
- Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
- Mengoptimalkan penerapan Regulasi yang ada untuk menekan terjadinya *money politik*.
- Membuat pedoman teknis pelaksanaan tahapan yang mengakomodir protokol kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun PKPU.
- Menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menekan tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak.

- Memanfaatkan hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu dan pemilihan dalam mencegah maraknya penyebaran informasi palsu (*Hoax*) dimasyarakat.
- Mengoptimalkan pendidikan pemilih untuk menekan angka suara tidak sah dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan.
- Menekan angka suara tidak sah dan mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan pemilih.
- Meningkatkan partisipasi pemilih dan pelaksanaan pendidikan pemilih.

2. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :

- Memperkuat KPU Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dengan dukungan peraturan perundangundangan dan mendukung pemilu dan pemilihan yang merupakan program prioritas nasional.
- Mempergunakan Kepemimpinan yang adaptif, responsif, komunikatif dan bersifat kolektif kolegial untuk meningkatkan kerjasama dengan menuju terbangunnya kepercayaan stakeholders publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil penerapan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
- Mengoptimalkan dalam rangka memenuhi tingginya animo masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan langsung umum bebas yang rahasia jujur dan adil
- Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) stakeholder kepemiluan bekerjasama dengan guna mewujudkan harapan masyarakat terhadap pemilu dan pemilihan dapat terakomodir.
- Melakukan upaya peningkatan anggaran KPU Kabupaten Tanah Bumbu dengan melakukan koordinasi bersama segenap pemangku kepentingan baik tahap persiapan penyelenggaraan maupun setelah pemilu mengingat pemilu dan pemilihan merupakan prioritas nasional.
- Membuat standar pelayanan publik pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan dan pedoman teknis pelaksanaan tahapan dalam masa pandemik covid-19.

- Mendorong berkembangnya kreatifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ditengah berkurangnya anggaran serta melakukan koordinasi untuk pemenuhan anggaran terkait Covid-19
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Kabupaten Tanah Bumbu melalui pendidikan formal dan Diklat secara bertahap dan terstruktur serta melaksanakan internalisasi peraturan, budaya kerja dan pembinaan SDM sehingga memiliki integritas dan profesional, mampu menyelenggarakan pelayanan publik, meminimalisir terjadinya disparitas SDM, mampu mengelola logistik pemilu dan pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.
- Melaksanakan analisis beban kerja, perencanaan kebutuhan pegawai dan penataan pegawai berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*).
- Meningkatkan kapasitas SDM pengelola logistik agar mampu melaksanakan tugas pengelolaan dan distribusi logistik pemilu, meskipun dengan kondisi geografis yang sulit.
- Mengoptimalkan SDM yang ada dalam penyusunan pedoman teknis pelaksanaan tahapan yang mengakomodir protokol kesehatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan maupun PKPU.
- Meningkatkan internalisasi budaya kerja dan mendorong kreatifitas pegawai untuk mampu mengatasi terbatasnya infrastruktur teknologi informasi.
- Meminimalisir disparitas pegawai untuk menekan penyebaran informasi palsu (*hoax*) pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan.
- Mengurangi disparitas kompetensi, melakukan koordinasi penambahan jumlah pegawai dan peningkatan komitmen kerja melalui proses internalisasi budaya kerja agar pegawai memiliki komitmen bekerja dalam segala situasi.
- Meningkatkan pengelolaan basis pemilih yang dinamis akibat perubahan lokasi dan perkembangan umur pemilih dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- Pemanfaatan ukungan kemajuan teknologi informasi komunikasi dalam mensiasati pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 sebagai dampak bencana non alam.

- Melakukan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi belum optimalnya dalam rangka Infrastruktur teknologi informasi komunikasi di beberapa wilayah mendukung Pemilu dan Pemilihan.
- Meminimalisir praktek *money politic* dan meningkatkan profesionalitas Badan *Adhoc*.

Dari 2 (dua) kebijakan Program tersebut, maka terdapat 8 (delapan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut:

1) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

5. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik.
 - Tersedianya sistematis dan standar pengiriman logistik Pemilu.
 - Terwujudnya layanan pengadaan logistik Pemilu.
 - Tersedianya data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan
 - Terwujudnya inventarisasi logistik Pemilu
6. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.
 - Tersedianya peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan.
 - Tersedianya layanan administrasi kepiluan.
 - Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum.
7. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.
 - Terselenggaranya pendidikan pemilih kepala daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana.
 - Tersedianya dokumen pemilu legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - Terwujudnya publikasi informasi.
 - Terselenggaranya supervisi dan monitoring Pemilu dan Pilkada.

2) Program Dukungan Manajemen

8. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
 - Terwujudnya layanan perkantoran
 - Tersusunnya laporan pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
 - Terwujudnya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu
 - Terwujudnya layanan pembinaan perbendaharaan KPU
 - Terwujudnya pengelolaan hibah Pemilihan
9. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data.
 - Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih.
 - Terwujudnya laporan pelaksanaan Kegiatan dan analisis capaian kinerja.
 - Tersedianya dokumen perencanaan anggaran.
10. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian serta Pembangunan Reformasi Birokrasi.
 - Terwujudnya penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM.
 - Tersedianya dokumen kepegawaian.
11. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana
 - Terwujudnya layanan Perkantoran.
 - Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara
 - Terwujudnya Pengelolaan dan Penerapan Arsip.
12. Pemeriksaan dilingkungan sekjen KPU, Sekretarian KPU Provinsi Dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
 - Terwujudnya laporan dengan hasil tertentu
 - Terwujudnya laporan hasil Review Laporan Keuangan.

C. KERANGKA REGULASI KPU KABUPATEN TANAH BUMBU

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU berwenang menetapkan kebijakan teknis dalam bentuk Peraturan KPU sebagai pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu.

Peraturan yang diperlukan KPU Kabupaten/Kota dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama Kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan :

1. Terkait dengan Tahapan Pemilu
 - a. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Presiden)
 - 1) Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
 - 2) Pemuktahiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - 3) Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - 4) Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - 5) Para Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - 6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - 8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - 9) Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - 10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.
 - b. Pemilihan Gubernur dan Bupati
 - 1) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Bupati secara serentak;
 - 2) Pemuktahiran Data Pemilihan Gubernur dan Bupati;

- 3) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
 - 4) Kampanye Pemilihan Gubernur dan Bupati;
 - 5) Para kampanye Pemilihan Gubernur dan Bupati;
 - 6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
 - 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
 - 8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
 - 9) Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
 - 10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati;
2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :
- a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - c. Peraturan tentang kepegawaian;
 - d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
 - e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
 - f. Peraturan Kearsipan dalam tata naskah dinas.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN TANAH BUMBU

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOTK)-nya.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, SOTK Komisi Pemilihan Umum Provinsi seperti pada bagan dibawah ini.



Gambar 8. SOTK KPU Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, ke depan KPU Kabupaten Tanah Bumbu perlu memperkuat harmonisasi dan kerjasama antar lembaga.. Adapun lembaga-lembaga yang telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilihan bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu, adalah:

- 1) Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 2) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- 3) POLRES Kabupaten Tanah Bumbu;
- 4) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Bumbu;
- 5) DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;
- 6) Perguruan Tinggi; dan
- 7) Pemerhati Pemilu.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KPU KABUPATEN TANAH BUMBU

2020-2024

A. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Tanah Bumbu disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 15. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Tanah Bumbu 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas							
	Terlaksananya pengelolaan dokumen kebijakan KPU RI dibidang politik di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase dokumentasi naskah akademik Peraturan KPU RI berbasis riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terlaksananya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Satuan Kerja KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang berkualitas	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tanah Bumbu	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tanah Bumbu	B	B	B	B	B
		Hasil Reviu Irjend atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tanah Bumbu	B	B	B	B	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Tanah Bumbu	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif					
	Terlaksananya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi	Persentase Partisipasi Pemilih Kabupaten Tanah Bumbu dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas di Kabupaten Tanah Bumbu dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih di Kabupaten Tanah Bumbu yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%
		Persentase terlaksananya tahapantahapan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil							
	Terselenggaranya Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu yang aman dan damai. disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase terlaksananya Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun target kinerja KPU Kabupaten Tanah Bumbu dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada Tabel 16 dan Tabel 17 sebagai berikut.

Tabel 16. Target Program Dukungan Manajemen 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar/kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan	100%	100%	100%	100%	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Baik					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Hasil Reviu Irjend atas Laporan Keuangan KPU	B	B	B	B	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentasi Pemutakhirlkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah fasilitas Kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu	2 Keg	2 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang telah ditetapkan	8 Kali	8 Kali	8 Kali	7 Kali	5 Kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu yang tertib, efektif dan efisien	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang akuntabel dan tepat waktu	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang tercapai sesuai perjanjian kinerja	80%	80%	85%	85%	90%
		Jumlah Dokumen RDP Kabupaten Tanah Bumbu yang Tersedia dengan Tepat Waktu	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Nilai Evaluasi mandiri atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tanah Bumbu	B	B	B	B	B
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase pegawai KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	90%	90%	90%	90%	90%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya dokumen Pedoman Bidang Kepegawaian di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian yang disusun KPU RI	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc di Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk oleh KPU Kabupaten Tanah Bumbu	5.080	-	-	5.080	5.080
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanah Bumbu sesuai ketentuan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya dokumen Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah dokumen juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Tanah Bumbu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	80%	85%	85%	90%	90%

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Bumbu yang dapat diselesaikan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara di KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang Material	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah dokumen pengelolaan Peraturan KPU/ Keputusan KPU RI tentang kearsipan di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Jumlah dokumen pengelolaan Arsip Inaktif di KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang Sesuai Aturan Kearsipan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Terwujudnya Dukungan\ Sarana dan Prasarana di KPU Kabupaten Tanah Bumbu guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang berfungsi dengan baik	75%	75%	75%	90%	90%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang berfungsi dengan	90%	90%	90%	90%	90%

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
		baik					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Tanah Bumbu	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>) di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tanah Bumbu	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Tanah Bumbu	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tanah Bumbu	B	B	B	B	B
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam	50%	50%	50%	50%	50%

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Rangka Peningkatan Kompetensi SDM					

Tabel 17. Target Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya dokumentasi Peraturan KPU RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan penyuluhannya	Jumlah dokumen Peraturan KPU RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah laporan pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	1 Lap	-	-	-	1 Lap
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu Sesuai Jadwal	Jumlah Laporan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu yang sesuai dengan jadwal	1 Lap	-	-	-	1 Lap
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan							
	Terlaksananya penyusunan Dokumen Peraturan KPU RI sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan	Jumlah dokumen Peraturan KPU RI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Jumlah dokumen Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah dokumen pengelolaan produk hukum sesuai peraturan perundangundangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan	90%	90%	90%	90%	90%

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
		akurat sesuai dengan SOP					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Jumlah dokumen fasilitasi bantuan penyelesaian sengketa hukum yang dihadapi KPU	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Jumlah Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Bumbu tentang jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai dengan jadwal	3 SK	-	-	2 SK	2 SK
		Jumlah Laporan Pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
	Terlaksananya layanan administrasi PAW oleh KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Jumlah Dokumen fasilitasi Calon Peserta Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Tersusunnya dokumen Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah dokumen Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Tersusunnya dokumen pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau Anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Jumlah dokumen	-	-	-	-	1 Dok

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
		data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan					
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Laporan pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	-	1 Lap	-	-	-
		Laporan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	-	-	1 Lap	-	-
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum Kabupaten Tanah Bumbu	Laporan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum Kabupaten Tanah Bumbu	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas di Kabupaten Tanah Bumbu	Laporan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Laporan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Laporan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di	100%	100%	100%	100%	100%

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
		media publikasi KPU Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 1 (satu) hari kerja					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder di Kabupaten Tanah Bumbu (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Laporan penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu yang ditampilkan di media publikasi	1 Lap	-	-	-	1 Lap
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	1 Dok	-	-	-	1 Dok
	Pemilu/pemilihan	Jumlah Dokumen penyelenggaraan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	1 Dok	1 Dok	-	-	1 Dok
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	1 Dok	-	-	-	1 Dok
		Jumlah dokumen pelaksanaan inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan, 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	1 Dok	-	-	-	1 Dok
		Ketersediaan Logistik Pemilu	1 Lap	-	-	-	1 Lap
	Ketersediaan Suara	Jumlah Laporan	1 Lap	-	-	-	1 Lap

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pemilih Hasil Pemilu	Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Serta Penelitian dan Pengembangan							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Laporan Pemutakhiran data pemilih Berkelanjutan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Laporan pengelolaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Laporan penerapan Aplikasi KPU	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

B. KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN TANAH BUMBU

Target total pendanaan KPU Kabupaten Tanah Bumbu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

- 1) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp26.440.708.000,-
- 2) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp2.247.398.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 18. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran (Dalam Ribu Rupiah)					Jumlah (Dalam Ribu Rupiah)
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	3.012.850	3.405.736	3.472.020	6.780.597	9.769.505	26.440.708
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	752.125	91.268	207.560	570.350	626.095	2.247.398
Jumlah (Dalam Ribu Rupiah)		3.764.975	3.497.004	3.679.580	7.350.947	10.395.600	28.688.106

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020- 2024 dapat dilihat pada Tabel 19 dan Tabel 20 berikut ini.

Tabel 19. Kerangka pendanaan Program KPU Kabupaten Tanah Bumbu 2020-2024

Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. Program Dukungan Manajemen						
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	3.012.850	3.405.736	3.472.020	6.780.597	9.769.505
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1) Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu	14.250	94.078	117.800	218.630	318.250
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tanah Bumbu					
2) Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	5.850	2.323	2.785	19.880	50.235
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian di KPU Kabupaten Tanah Bumbu					
	Tersedianya dokumen Pedoman Bidang Kepegawaian di KPU Kabupaten Tanah Bumbu					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	di Kabupaten Tanah Bumbu					
3) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	2.475.000	2.775.000	2.805.000	2.805.000	8.775.000
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kabupaten Tanah Bumbu					
	Tersusunnya dokumen Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Tanah Bumbu					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan di KPU Kabupaten Tanah Bumbu					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Kabupaten Tanah Bumbu					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara di KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4) Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500
	Terwujudnya Dukungan\ Sarana dan Prasarana di KPU Kabupaten Tanah Bumbu guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Tanah Bumbu					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol di KPU Kabupaten Tanah Bumbu					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Tanah Bumbu					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bumbu					
5) Pemeriksaan dan Pengawasan Internal						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Tanah Bumbu	2.500	18.710	30.060	67.942	107.390
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Tanah Bumbu					
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>) di KPU Kabupaten Tanah Bumbu					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Tanah Bumbu					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Kabupaten Tanah Bumbu					
6) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Tanah Bumbu	2.750	3.125	3.875	5.890	6.130

Tabel 20. Kerangka pendanaan Program KPU Kabupaten Tanah Bumbu 2020-2024

Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
	Terlaksananya dokumentasi Peraturan KPU RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan penyuluhannya	752.125	91.268	207.560	570.350	626.095
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bumbu Sesuai Jadwal					
1) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya penyusunan Dokumen Peraturan KPU RI sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan	6.785	8.528	10.550	30.225	35.200
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU Kabupaten Tanah Bumbu					
2) Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	4.600	6.170	7.625	25.550	87.930
3) Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	450	40.650	57.765	119.525	110.300
	Terlaksananya layanan administrasi PAW oleh KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Tersusunnya dokumen Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersusunnya dokumen pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau Anggota perorangan DPD					
4) Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	2.450	14.780	105.980	135.145	154.150
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum Kabupaten Tanah Bumbu					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan,					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	dan Disabilitas di Kabupaten Tanah Bumbu					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kabupaten Tanah Bumbu					
5) Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik	735.160	18.390	22.760	250.125	225.950
	Pemilu/pemilihan					
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6) Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	2.680	2.750	2.880	9.780	12.565

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang merupakan panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Tanah Bumbu dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Rencana strategis ini berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktutersebut, dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2020-2024 ini dilampiri pula dengan matrik kerangka kinerja dan kelembagaan KPU Kabupaten Tanah Bumbu.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh elemen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum RI 2020-2024. Rencana strategis ini tidak akan memiliki makna apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Demikian Rencana Strategis KPU Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2020-2024 ini disusun, semoga apa yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanah Bumbu untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Lampiran 1

MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

KPU KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KPU KABUPATEN TANAH BUMBU							3.764.975	3.497.004	3.679.580	7.350.947	10.395.600	
	Sasaran Strategis 1: Terlaksananya pengelolaan dokumen kebijakan KPU RI dibidang politik di KPU Kabupaten Tanah Bumbu											
	Indikator Kinerja Utama 1.1: Persentase dokumentasi naskah akademik Peraturan KPU RI berbasis riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%						
	Sasaran Strategis 2: Terlaksananya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di KPU Kabupaten Tanah Bumbu											
	Indikator Kinerja Utama 2.1: Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%						
	Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Satuan Kerja KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang berkualitas											
	Indikator Kinerja Utama	76	77	78	79	90						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	3.1: Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tanah Bumbu											
	Indikator Kinerja Utama 3.2: Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tanah Bumbu	B	B	B	B	B						
	Indikator Kinerja Utama 3.3: Hasil Reviu Irjend atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tanah Bumbu	B	B	B	B	B						
	Indikator Kinerja Utama 3.4: Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Tanah Bumbu	100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran Strategis 4: Terlaksananya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu											
	Indikator Kinerja Utama 4.1: Persentase Partisipasi Pemilih Kabupaten Tanah Bumbu dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%						
	Indikator Kinerja Utama 4.2: Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam Pemilu/	77%	77%	77%	77%	77%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pemilihan											
	Indikator Kinerja Utama 4.3: Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas di Kabupaten Tanah Bumbu dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%						
	Sasaran Strategis 5: Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi											
	Indikator Kinerja Utama 5.1: Persentase Pemilih di Kabupaten Tanah Bumbu yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%						
	Indikator Kinerja Utama 5.1: Persentase terlaksananya tahapan-tahapan Pemilu/ Pemilihan di Kota Banjarbaru sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran strategis 6: Terselenggaranya Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu yang aman dan damai. disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik											
	Indikator Kinerja Utama 6.1: Persentase terlaksananya Pemilu/ Pemilihan di	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kabupaten Tanah Bumbu yang Aman dan Damai											
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							3.012.850	3.405.736	3.472.020	6.780.597	9.769.505	
	Sasaran Program 1: Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten											
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1: Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar/kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%							100%
	Sasaram Program 2: Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1: Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%							100%
	Sasaran Program 3: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU											
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1: Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B							B
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.2: Hasil Reviu Ijrend atas	B	B	B	B							B

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Laporan Keuangan KPU											
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.3: Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80						
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							14.250	94.078	117.800	218.630	318.250	
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu											Sub Bagian Program dan Data
	Indikator Kegiatan 1.1: Jumlah fasilitasi Kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu	2 Keg	2 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg						
	Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang efektif dan efisien											Sub Bagian Program dan Data
	Indikator Kegiatan 2.1: Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang telah ditetapkan	8 Kali	8 Kali	8 Kali	7 Kali	5 Kali						
	Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu yang tertib, efektif dan efisien											Sub Bagian Program dan Data
	Indikator Kegiatan 3.1: Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang akuntabel dan tepat waktu	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024					
	Indikator Kegiatan 3.2: Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	80%	80%	85%	85%	90%										
	Indikator Kegiatan 3.3: Jumlah Dokumen RDP Kabupaten Tanah Bumbu yang Tersedia dengan Tepat Waktu	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok										
	Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tanah Bumbu															Sub Bagian Program dan Data
	Indikator Kegiatan 3.1: Nilai Evaluasi mandiri atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tanah Bumbu	B	B	B	B											
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							5.850	2.323	2.785	19.880	50.235					
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik				
	Indikator Kegiatan 1.1: Persentase pegawai KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%								97,5%			
	Indikator Kegiatan 1.2: Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	90%	90%	90%	90%								90%			
	Sasaran Kegiatan 2:															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian di KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 2.1: Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%						
	Sasaran Kegiatan 3: Tersedianya dokumen Pedoman Bidang Kepegawaian di KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 3.1: Jumlah dokumen Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian yang disusun KPU RI	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
	Sasaran Kegiatan 4: Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc di Kabupaten Tanah Bumbu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 4.1: Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk oleh KPU Kabupaten Tanah Bumbu	5.080	-	-	5.080	5.080						
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							2.475.000	2.775.000	2.805.000	5.955.755	8.775.000	
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 1.1: Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanah Bumbu sesuai ketentuan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2: Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 2.1: Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						
	Sasaran Kegiatan 3: Tersusunnya dokumen Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 3.1: Jumlah dokumen juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Tanah Bumbu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
	Sasaran Kegiatan 4: Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan di KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 4.1: Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan di KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%						
	Sasaran Kegiatan 5: Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 5.1: Tersusunnya laporan pertanggungjawaban	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	penggunaan anggaran di KPU Kabupaten Tanah Bumbu											
	Sasaran Kegiatan 6: Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara di KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 6.1: Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang Material	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap						
	Indikator Kegiatan 6.2: Jumlah Laporan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap						
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip di KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 1.1: Jumlah dokumen pengelolaan Peraturan KPU/ Keputusan KPU RI tentang kearsipan di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
	Indikator Kegiatan 1.2: Jumlah dokumen pengelolaan Arsip Inaktif di KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang Sesuai Aturan Kearsipan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
	Sasaran Kegiatan 2:											Sub bagian

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Terwujudnya Dukungan\ Sarana dan Prasarana di KPU Kabupaten Tanah Bumbu guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 2.1: Terwujudnya Dukungan\ Sarana dan Prasarana di KPU Kabupaten Tanah Bumbu guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Tanah Bumbu	75%	75%	75%	90%	90%						
	Indikator Kegiatan 2.2: Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	90%	90%						
	Indikator Kegiatan 2.3: Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	90%	90%						
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol di KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 3.1: Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	75%	75%	75%	75%	75%						
	Indikator Kegiatan 3.2: Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 4.1: Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%						
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							2.500	18.710	30.060	67.942	107.390	
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 1.1: Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Tanah Bumbu	30%	30%	30%	30%	30%						
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 2.1: Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6						
	Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>) di KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 3.1: Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh KPU	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kabupaten Tanah Bumbu											
	Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 4.1: Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Tanah Bumbu	100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran Kegiatan 5: Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 5.1: Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tanah Bumbu	B	B	B	B	B						
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Serta Penelitian dan Pengembangan							2.750	3.125	3.875	5.890	6.130	
	Sasaran Kegiatan 1: Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 1.1: Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	50%	50%	50%	50%	50%						
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							752.125	91.268	207.560	570.350	626.095	
	Sasaran Program 1: Terlaksananya dokumentasi Peraturan KPU RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan penyuluhannya											
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1:	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah dokumen Peraturan KPU RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan											
	Sasaran Program 2: Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu											
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1: Jumlah laporan pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	1 Lap	-	-	-	1 Lap						
	Sasaran Program 3: Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu Sesuai Jadwal											
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1: Jumlah Laporan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu yang sesuai dengan jadwal	1 Lap	-	-	-	1 Lap						
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan							6.785	8.528	10.550	30.225	35.200	
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya penyusunan Dokumen Peraturan KPU RI sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan											Sub Bagian Hukum
	Indikator Kegiatan 1.1: Jumlah dokumen Peraturan KPU RI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kegiatan 1.2: Jumlah dokumen Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
	Sasaran Kegiatan 2: Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum di KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Sub Bagian Hukum
	Indikator Kegiatan 2.1: Jumlah dokumen pengelolaan produk hukum sesuai peraturan perundangundangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
	Indikator Kegiatan 2.2: Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan	90%	90%	90%	90%	90%						
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							4.600	6.170	7.625	25.550	87.930	
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya fasilitasi penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum di KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Sub Bagian Hukum
	Indikator Kegiatan 1.1: Jumlah dokumen fasilitasi bantuan penyelesaian sengketa hukum yang dihadapi KPU	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
C. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							450	40.650	57.765	119.525	110.300	
	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal											Sub Bagian Teknis dan Hupmas
	Indikator Kegiatan 1.1:	3 SK	-	-	2 SK	2 SK						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Bumbu tentang jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang sesuai dengan jadwal											
	Indikator Kegiatan 1.2: Jumlah Laporan Pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap						
	Sasaran Kegiatan 2: Terlaksananya layanan administrasi PAW oleh KPU Kabupaten Tanah Bumbu yang tepat waktu dan sesuai aturan											Sub Bagian Teknis dan Hupmas
	Indikator Kegiatan 2.1: Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran Kegiatan 3: Pengelolaan Calon Peserta Pemilu											Sub Bagian Teknis dan Hupmas
	Indikator Kegiatan 3.1: Jumlah Dokumen fasilitasi Calon Peserta Pemilu di Kabupaten Tanah Bumbu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
	Sasaran Kegiatan 4: Tersusunnya dokumen Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 4.1:	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah dokumen Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU											
	Sasaran Kegiatan 5: Tersusunnya dokumen pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau Anggota perorangan DPD											Sub Bagian Hukum
	Indikator Kegiatan 5.1: Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						
	Indikator Kegiatan 5.2: Jumlah dokumen data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	-	-	-	1 Dok						
E. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							2.450	14.780	105.980	135.145	154.150	
	Sasaran Kegiatan 1: Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Sub Bagian Teknis dan Hupmas
	Indikator Kegiatan 1.1: Laporan pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kabupaten Tanah Bumbu	-	1 Lap	-	-	-						
	Indikator Kegiatan 1.2:	-	-	1 Lap	-	-						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Laporan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) di KPU Kabupaten Tanah Bumbu											
	Sasaran Kegiatan 2: Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum Kabupaten Tanah Bumbu											Sub Bagian Teknis dan Hupmas
	Indikator Kegiatan 2.1: Laporan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum Kabupaten Tanah Bumbu	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap						
	Sasaran Kegiatan 3: Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas di Kabupaten Tanah Bumbu											Sub Bagian Teknis dan Hupmas
	Indikator Kegiatan 3.1: Laporan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap						
	Indikator Kegiatan 3.2: Laporan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap						
	Indikator Kegiatan 3.3: Laporan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap						
	Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat di KPU Kabupaten Tanah Bumbu											Sub Bagian Teknis dan Hupmas
	Indikator Kegiatan 4.1: Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	melalui PPID KPU Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan SOP											
	Indikator Kegiatan 4.2: Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	100%	100%	100%	100%	100%						
	Indikator Kegiatan 4.3: Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 1 (satu) harikerja	100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran Kegiatan 5: Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder di Kabupaten Tanah Bumbu (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)											Sub Bagian Teknis dan Hupmas
	Indikator Kegiatan 5.1: Laporan penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu yang ditampilkan di media publikasi	1 Lap	-	-	-	1 Lap						
E. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							735.160	18.390	22.760	250.125	225.950	
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 1.1: Jumlah Dokumen penyelenggaraan	1 Dok	-	-	-	1 Dok						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik											
	Sasaran Kegiatan 2: Pemilu/pemilihan											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 2.1: Jumlah Dokumen penyelenggaraan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	1 Dok	1 Dok	-	-	1 Dok						
	Indikator Kegiatan 2.2: Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihantepat jenis, jumlah dan waktu	1 Dok	-	-	-	1 Dok						
	Indikator Kegiatan 2.3: Jumlah dokumen pelaksanaan inventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan, 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	1 Dok	-	-	-	1 Dok						
	Sasaran Kegiatan 3: Ketersediaan Logistik Pemilu											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 3.1: Jumlah Laporan penyediaan	1 Lap	-	-	-	1 Lap						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	logistik Pemilu											
	Sasaran Kegiatan 4: Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu											Sub Bagian Teknis dan Hupmas
	Indikator Kegiatan 4.1: Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	1 Lap	-	-	-	1 Lap						
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Serta Penelitian dan Pengembangan							2.680	2.750	2.880	9.780	12.565	
	Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU											Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kegiatan 1.1: Laporan Pemutakhiran data pemilih Berkelanjutan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap						
	Indikator Kegiatan 1.2: Laporan pengelolaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap						
	Indikator Kegiatan 1.3: Laporan penerapan Aplikasi KPU	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap						